



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.P/2013/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

I Maroming bind La Baddare, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR,

pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Lawareng, Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Ambo Asse bin Toreang, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,

pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lawareng, Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah tertanggal 19 Juni 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 63/Pdt.P/2013/PA Skg., dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah anak Pemohon dengan laki-laki Toreang bin Benu Hase. keabsahan pemikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus gaji tunjangan janda Veteran karena almarhum H. Saleng bin Bandu semasa hidupnya adalah seorang anggota veteran yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 9 Pebruari 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/232/AR, tanggal 1 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arajang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Sengkang, cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Pemohon telah meninggal dunia, dengan maskawin / mahar

adalah 44 real.

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah La Nire dan La Nongci.
- Bahwa Pemohon dengan Toreang bin Benu Hase tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus gadis dan Toreang bin Benu Hase adalah duda mati (meninggal istrinya).
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Toreang bin Benu Hase tinggal bersama sebagai suami istri dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Mustaring, Ambo Asse, Makka, dan Jusriadi.
- Bahwa Pemohon setelah menikah dengan Toreang bin Benu Hase tidak pernah memperoleh surat nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, karena Kantor Urusan Agama pada waktu itu belum terbentuk.
- Bahwa maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Sengkang untuk minta disahkan pemikahannya (Itsbat Nikah) dengan Toreang bin Benu Hase, untuk kelengkapan administrasi pengurusan gaji tunjangan janda veteran.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana

V

yang terurai di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Toreang bin Benu Hase yang berlangsung pada tahun 1973 di Sungai Balango, Palembang, dinikahkan oleh Imam Kampung setempat bernama Manno, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama La Page bin La Baddare, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Nire dan La Nongci dengan mahar 44 real. Pemikahan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan namun Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pencatatan perkawinan belum tertib dan teratur seperti sekarang ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Sengkang untuk kelengkapan pengurusan gaji pensiunan janda Pemohon dari almarhum Toreang bin Benu Hase.

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon disahkan pemikahannya dengan almarhum Toreang bin Benu Hase, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan semua dalil-dalil yang diajukan dalam surat permohonannya tersebut, untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon diperoleh Fakta hukum bahwa almarhum Toreang bin Benu Hase adalah benar memperoleh pemberian dana kehormatan sebagai Anggota Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Toreang bin Benu Hase adalah benar telah meninggal dunia di Dusun Arajang, Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Toreang bin Benu Hase adalah benar mendapatkan Pengakuan sebagai Anggota Veteran Pejuang Republik Indonesia dari Pemerintah.

V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di bukti P.4, yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah benar warga / penduduk Dusun Arajang, Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa dari bukti P.5, yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Toreang bin Benu Hase adalah benar sebagai Kepala Keluarga semasa hidupnya bersama Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi, masing-masing **La Dawi bin La Sima** dan **La Kondong bin Hamid**, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri yang dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Toreang bin Benu Hase pada tahun 1973 di Sungai Balango, Palembang, sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon bermaksud untuk memiliki bukti otentik mengenai keabsahan pemikahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi para Pemohon bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Toreang bin Benu Hase pada tahun 1973 di Sungai Balango, Palembang.

Bahwa pemikahan Pemohon dengan Toreang bin Benu Hase telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan serta tidak dapat larangan menikah baik menurut Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak tercatat dan tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pencatatan pemikahan pada waktu itu belum tertib dan teratur seperti sekarang ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Deidohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk

kelengkapan pengurusan gaji Pemohon sebagai pensiunan janda dari almarhum Toreang bin Benu Hase.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemikahan Pemohon dengan Toreang bin Benu Hase yang dilaksanakan pada tahun 1973 di Sungai Balango, Paiembang, telah dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun perkawinan, dan antara keduanya tidak terdapat larangan menikah baik menurut Hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf *d* dan *e* Kompilasi Hukum Islam bahwa "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (d) Adanya perkawinan yang teijadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sahny pemikahan Pemohon dengan laki-laki Toreang bin Benu Hase yang berlangsung pada tahun 1973 di Sungai Balango, Paiembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara Pemohon **I Maroming binti La Baddare** dengan

Toreang bin Benu Hase yang dilaksanakan pada tahun 1973 di Sungai Balango, Palembang.

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, 23 Juli 2013 Masehi, bertepatan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang, Drs. H. M. Natsir, sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Rosmiati dan Drs. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh A. Nurlaelah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Normal
8;headir
Paragraf
Shading

g 7;heading
Default
acing;Light
n List

1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful
Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid
Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent
1;Reverse Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1
Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful
Shading Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent
2;Light List Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2
Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent
2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading
Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List
Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent
3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid
2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent
3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent
4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium
List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent
4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List
Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid
Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent
5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid
3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful

DRA. HJ. ROSMIATI, S.H.

DRS. H. M. NATSIR

DRS. MUHAMMADONG, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)